



**PERJANJIAN KERJA SAMA**  
**ANTARA**  
**PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO**  
**DENGAN**  
**DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI**  
**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA**  
**REPUBLIK INDONESIA**  
**TENTANG**  
**UNIT KERJA KANTOR IMIGRASI KELAS I TEMPAT PEMERIKSAAN**  
**IMIGRASI MALANG DI KABUPATEN PROBOLINGGO**

NOMOR: 100.3.7.1/0907.4-PKS/426.31/2023

NOMOR: IMI-GR.05.01.0243

Pada hari ini, Kamis, tanggal Tujuh, bulan September, tahun Dua Ribu. Dua Puluh Tiga (7-9-2023), bertempat di Jawa Timur, kami yang bertandatangan di bawah ini :

- I. A. TIMBUL PRIHANJOKO** : Bupati Probolinggo, diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 100.2.1.3-3607 Tahun 2023, berkedudukan di Jalan Panglima Sudirman Nomor 134 Kraksaan Probolinggo, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Probolinggo, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.



**II. SILMY KARIM** : Selaku Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, berkedudukan di Jalan H.R Rasuna Said kav. X-6 Nomor 8 Kuningan, Jakarta Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 165/TPA Tahun 2022 tentang Pengangkatan Pejabat Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Untuk selanjutnya **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

**PARA PIHAK** dalam kedudukannya masing-masing tersebut di atas lebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. **PIHAK KESATU** adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom di Kabupaten Probolinggo; dan
2. **PIHAK KEDUA** adalah unsur pelaksana tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di bidang Keimigrasian.

Berdasarkan ketentuan peraturan perundangan-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);



2. Undang -Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara



- Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6886);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
  13. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
  15. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penilaian Kriteria Klasifikasi Kantor Imigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 267);
  16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 171);
  17. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 41 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak



Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1365);

18. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 136);
19. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 14 Tahun 2023 tentang Penataan Kerja Sama di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 253);
20. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-02.OT.01.01 Tahun 2017 tentang Unit Kerja Kantor Imigrasi; dan
21. Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0746.OT.01.01 Tahun 2017 tentang Prosedur Pembentukan Unit Kerja Kantor Imigrasi;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 3 Tahun 2013 tentang Kerjasama Daerah; dan
23. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2019 Nomor 3 Seri E Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 36-3/2019).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk menandatangani dan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Probolinggo dengan Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang Unit Kerja Kantor Imigrasi Kelas I Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Malang di Kabupaten Probolinggo, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

#### **Pasal 1**

#### **KETENTUAN UMUM**

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan:



1. Fungsi Keimigrasian adalah bagian dari urusan pemerintah negara dalam memberikan pelayanan Keimigrasian, penegakan hukum, keamanan negara dan fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat.
2. Kantor Imigrasi adalah Unit Pelaksana Teknis yang menjalankan Fungsi Keimigrasian di daerah kabupaten, kota atau kecamatan.
3. Instansi Induk adalah Instansi Tempat Pegawai Negeri Sipil berasal.
4. Unit Kerja Kantor Imigrasi yang selanjutnya disebut Unit Kerja adalah perpanjangan dari Kantor Imigrasi sebagai unit pelaksana.
5. Dokumen Keimigrasian adalah Dokumen Perjalanan Republik Indonesia, dan Izin Tinggal yang dikeluarkan oleh Pejabat Imigrasi atau pejabat dinas luar negeri.
6. Pejabat Imigrasi adalah pegawai yang telah melalui pendidikan khusus Keimigrasian dan memiliki keahlian teknis Keimigrasian serta memiliki wewenang untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.
7. Penyelia adalah Pejabat Imigrasi yang menduduki jabatan struktural dan ditunjuk oleh Kepala Kantor Imigrasi sebagai penanggung jawab pelaksanaan Fungsi Keimigrasian di Unit Kerja.
8. Pegawai dengan status ditugaskan, yang selanjutnya disebut Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Probolinggo yang melaksanakan tugas di Unit Kerja Keimigrasian yang gaji dan tambahan penghasilan pegawai dibebankan pada Instansi Induk.
9. Kepala Kantor Imigrasi yang selanjutnya disebut Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Imigrasi yang membawahi Unit Kerja Kantor Imigrasi.
10. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Imigrasi.
11. Pejabat Penghubung adalah Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk oleh PARA PIHAK sebagai penghubung koordinasi pelaksanaan Nota Kesepakatan yang ditandatangani.



**Pasal 2**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini untuk meningkatkan efektifitas pelaksanaan Fungsi Keimigrasian dan mendekatkan pelayanan Keimigrasian kepada masyarakat di Kabupaten Probolinggo dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini untuk melaksanakan Fungsi Keimigrasian dalam memberikan pelayanan Keimigrasian, penegakan hukum, keamanan negara, dan fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Probolinggo.

**Pasal 3**  
**RUANG LINGKUP**

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini, meliputi:

- a. Penyediaan Lahan dan Gedung Kantor Unit Kerja;
- b. Penyediaan Sarana Prasarana Unit Kerja;
- c. Penyediaan Personil Unit Kerja;
- d. Pelaksanaan Pelatihan Pegawai mengenai Fungsi Keimigrasian;
- e. Jangka Waktu; dan
- f. Pembiayaan

**Pasal 4**  
**PENYEDIAAN LAHAN DAN GEDUNG KANTOR UNIT KERJA**

- (1) Penyediaan lahan dan gedung kantor Unit Kerja untuk pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang Keimigrasian disediakan oleh **PIHAK KESATU**.
- (2) Lahan dan gedung kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah milik **PIHAK KESATU**.
- (3) Pemeliharaan lahan dan gedung kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab **PIHAK KESATU**.

- (4) Lahan dan gedung kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beralamat di Jalan Raya Dringu Nomor 901, Kabupaten Probolinggo, Kode Pos 67271 dengan rincian 1 (satu) lantai dan luas bangunan 176 (serratus tujuh puluh enam) m<sup>2</sup>.

## **Pasal 5**

### **RINCIAN GEDUNG KANTOR**

- (1) Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) paling sedikit terdiri dari:
- a. Ruang kerja pegawai;
  - b. Ruang kerja Penyelia;
  - c. Ruang kerja pelayanan;
  - d. Ruang tunggu;
  - e. Ruang pencetakan Dokumen Keimigrasian;
  - f. Ruang penyimpanan Dokumen Keimigrasian;
  - g. Ruang *server*;
  - h. Ruang genset;
  - i. Ruang arsip;
  - j. Ruang ibadah;
  - k. Ruang laktasi;
  - l. Ruang rapat; dan
  - m. Ruang Detensi Imigrasi.
- (2) Gedung kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dilengkapi:
- a. Fasilitas bagi Penyandang Disabilitas;
  - b. Fasilitas Alat Pemadam Api Ringan; dan
  - c. Kamera Pengawas (CCTV).



## **Pasal 6**

### **KETENTUAN PEMINDAHAN GEDUNG KANTOR**

- (1) **PIHAK KESATU** tidak dapat memindahkan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sebelum jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.
- (2) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir dan **PIHAK KESATU** mempunyai rencana untuk memindahkan gedung kantor, **PIHAK KESATU** wajib memberitahukan kepada **PIHAK KEDUA** disertai dengan alasan pemindahan dan lokasi baru.
- (3) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disampaikan paling singkat 6 (enam) bulan sebelum waktu pemindahan dilaksanakan.

## **Pasal 7**

### **PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA UNIT KERJA**

- (1) **PIHAK KEDUA** menyediakan sarana dan prasarana sebagai berikut:
  - a. Aplikasi Sistem Penerbitan Paspor Republik Indonesia (SPRI);
  - b. Aplikasi Pelayanan Izin Tinggal (*e-office*);
  - c. Aplikasi Penyidikan dan Penindakan Keimigrasian; dan
  - d. Lisensi Biometrik.
- (2) Selain menyediakan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK KEDUA** juga menyediakan alat tulis kantor.
- (3) **PIHAK KESATU** menyediakan sarana dan prasarana pendukung kesisteman sebagai berikut:
  - a. Jaringan *Wide Area Network* (WAN) meliputi *Virtual Private Networks – Multiprotocol Label Switching* (VPN-MPLS) beserta perangkat *router* dan *firewall*;
  - b. Jaringan *Local Area Network* (LAN);
  - c. *Server*;



- d. *Hardware* untuk Aplikasi SPRI;
  - e. *Hardware* untuk Aplikasi Pelayanan Izin Tinggal (*e-office*);
  - f. *Hardware* untuk Pengawasan Keimigrasian; dan
  - g. *Router Wifi*.
- (4) Selain menyediakan sarana dan prasarana pendukung kesisteman sebagaimana dimaksud pada ayat (3), **PIHAK KESATU** juga menyediakan sarana perkantoran sebagaimana berikut ini:
- a. Perabotan Kantor (*office meubelair*);
  - b. Mesin *Photocopy*;
  - c. Brankas;
  - d. Genset;
  - e. 1 (satu) unit rumah dinas dengan dilengkapi *meubelair*; dan
  - f. Kendaraan operasional berupa 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) dan 2 (dua) unit kendaraan roda 2 (dua).
- (5) Pemeliharaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilaksanakan oleh **PIHAK KESATU**.
- (6) Selain melakukan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) **PIHAK KESATU** juga menanggung biaya operasional kantor, rumah dinas, kendaraan operasional, kebersihan, dan keamanan seperti biaya telepon, langganan internet, biaya air, biaya listrik dan biaya pajak kendaraan.

## **Pasal 8**

### **SPESIFIKASI TEKNIS SARANA DAN PRASARANA**

- (1) **PIHAK KEDUA** menyerahkan spesifikasi teknis sarana dan prasarana pendukung kesisteman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) kepada **PIHAK KESATU**.
- (2) Pelaksanaan penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Penghubung **PARA PIHAK**.
- (3) Spesifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan dasar oleh **PIHAK KESATU** dalam pengadaan sarana dan prasarana Unit Kerja yang menjadi kewajiban **PIHAK KESATU**.



## **Pasal 9**

### **PENYEDIAAN PERSONIL UNIT KERJA**

- (1) **PIHAK KEDUA** menugaskan Penyelia sebagai penanggungjawab pada Unit Kerja dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Kantor.
- (2) **PIHAK KESATU** menugaskan Pegawai sebagai pelaksana Fungsional Umum dalam melaksanakan pelayanan Keimigrasian dan pengawasan Keimigrasian di Unit Kerja.
- (3) Jumlah Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan kebutuhan **PIHAK KEDUA**.
- (4) Selain menugaskan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2), **PIHAK KESATU** harus juga menugaskan tenaga kebersihan dan tenaga pengamanan.

## **Pasal 10**

### **PENGGANTIAN PERSONIL UNIT KERJA**

- (1) **PARA PIHAK** dapat melakukan penggantian Penyelia dan Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
- (2) Penggantian Penyelia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diberitahukan kepada **PIHAK KESATU** paling lambat 1 (satu) bulan sebelum penggantian dilaksanakan.
- (3) Penggantian Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diberitahukan kepada **PIHAK KEDUA** paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum penggantian dilaksanakan.
- (4) **PIHAK KEDUA** dapat mengajukan usulan penggantian Pegawai kepada **PIHAK KESATU** berdasarkan penilaian kinerja dan integritas.



**Pasal 11**  
**KETENTUAN PENUGASAN**

Penugasan Penyelia dan Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian.

**Pasal 12**  
**PELATIHAN PEGAWAI**

- (1) **PIHAK KEDUA** menyelenggarakan pelatihan mengenai Fungsi Keimigrasian yang dilaksanakan pada:
  - a. Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang; dan
  - b. Unit Kerja.
- (2) Pegawai wajib mengikuti pelatihan mengenai Fungsi Keimigrasian sebagaimana dimaksud ayat (1).
- (3) Biaya penyelenggaraan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada **PIHAK KEDUA**.
- (4) Biaya perjalanan dinas Pegawai dalam mengikuti pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada **PIHAK KESATU**.

**Pasal 13**  
**MATERI PELATIHAN**

Pelatihan Fungsi Keimigrasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 meliputi materi :

- a. Dasar-Dasar Keimigrasian;
- b. Hukum Keimigrasian;
- c. Dokumen Perjalanan;
- d. Izin Tinggal;
- e. Pengawasan Keimigrasian; dan
- f. Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian.



#### **Pasal 14**

#### **BIAYA PELAYANAN KEIMIGRASIAN**

Biaya pelayanan Keimigrasian yang diperoleh di Unit Kerja merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) **PIHAK KEDUA**.

#### **Pasal 15**

#### **PEJABAT PENGHUBUNG**

- (1) Pejabat Penghubung dari **PIHAK KESATU** adalah Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Probolinggo.
- (2) Pejabat Penghubung dari **PIHAK KEDUA** adalah Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang.

#### **Pasal 16**

#### **JANGKA WAKTU**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi secara tertulis selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum waktu perpanjangan atau pengakhiran Perjanjian Kerja Sama yang diinginkan.
- (3) **PIHAK KEDUA** melalui Pejabat Penghubung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dapat menghentikan pelayanan pada Unit Kerja jika jangka waktu Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir tanpa adanya perpanjangan.
- (4) Bilamana terjadi pergantian Kepala Daerah, **PIHAK KESATU** tetap berkomitmen menjalankan Perjanjian Kerja Sama ini hingga jangka waktu Perjanjian Kerja Sama sebagaimana pada ayat (1) berakhir.



**Pasal 17**  
**ADENDUM**

- (1) Dalam hal diperlukan adanya penambahan, pengurangan dan/atau perubahan materi Perjanjian Kerja Sama, maka dapat dilakukan adendum atas persetujuan **PARA PIHAK** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Dalam hal salah satu **PIHAK** ingin melakukan adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK** yang ingin melakukan adendum harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lain paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.

**Pasal 18**  
**MONITORING DAN EVALUASI**

- (1) **PARA PIHAK** melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara bersama-sama atau sendiri paling sedikit 1 (satu) kali setahun.
- (2) Hasil evaluasi dapat dijadikan sebagai pertimbangan pengajuan pembentukan Kantor Imigrasi baru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perubahan menjadi Kantor Imigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar dilakukannya hibah tanah, gedung, sarana dan prasarana Unit Kerja kepada Direktorat Jenderal Imigrasi.
- (4) Segala biaya yang dikeluarkan untuk pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditanggung oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



## **Pasal 19**

### **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Apabila dikemudian hari terjadi perselisihan dan/atau perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat oleh **PARA PIHAK**.

## **Pasal 20**

### **LAIN-LAIN**

Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini terdapat kebijakan pemerintah dan/atau peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan perubahan dalam pelaksanaan kerja sama ini atau mengakibatkan batalnya Perjanjian Kerja Sama demi hukum, selanjutnya akan dimusyawarahkan serta disepakati bersama **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **Pasal 21**

### **KETENTUAN PENUTUP**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku dan mengikat sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), dibubuhi meterai cukup, ditandatangani dan diterakan cap stempel resmi oleh **PARA PIHAK**, serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK KESATU**



**A. TIMBUL PRIHANJOKO**

**PIHAK KEDUA**



**SILMY KARIM**



**Pasal 19**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Apabila dikemudian hari terjadi perselisihan dan/atau perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat oleh **PARA PIHAK**.

**Pasal 20**  
**LAIN-LAIN**

Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini terdapat kebijakan pemerintah dan/atau peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan perubahan dalam pelaksanaan kerja sama ini atau mengakibatkan batalnya Perjanjian Kerja Sama demi hukum, selanjutnya akan dimusyawarahkan serta disepakati bersama **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 21**  
**KETENTUAN PENUTUP**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku dan mengikat sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), dibubuhi meterai cukup, ditandatangani dan diterakan cap stempel resmi oleh **PARA PIHAK**, serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK KESATU**



**A. TIMBUL PRIHANJOKO**

**PIHAK KEDUA**



**SILMY KARIM**